



PUTUSAN

No. 351 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAQ SAILEP bin AMAQ NAWITE**, bertempat tinggal di Dusun Moleh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **AMAQ ELA bin AMAQ SAILEP**, bertempat tinggal di Dusun Gantar, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **INAQ MAHRIM alias RUMILI binti AMAQ TIMAH**, bertempat tinggal di Dusun Stampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **AMAQ NARSIH bin AMAQ DERIAH**, bertempat tinggal di Dusun Melegetik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **AMAQ HARNI bin AMAQ RINAMAN**, bertempat tinggal di Dusun Stampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **INAQ JALE binti AMAQ MUDAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Manggu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Dan:

1. **AMAQ SARI bin AMAQ PIAH**, bertempat tinggal di Dusun Gantar, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **MUDAHIR alias AMAQ DURILAH bin AMAQ MUDAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Legu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **AMAQ SATRI bin AMAQ DERIAH**, bertempat tinggal di



Dusun Melegetik, Desa Semoyang, Kecamatan Praya
Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

4. **AMAQ SINARSIH bin AMAQ RINAMAN**, bertempat tinggal di Dusun Stampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **AMAQ SEMI bin AMAQ RINAMAN**, bertempat tinggal di Dusun Stampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **AMAQ TISAH bin AMAQ RINAMAN**, bertempat tinggal di Dusun Moleh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **KENAN bin AMAQ SARI (INAQ KENAN)**, bertempat tinggal di Dusun Gantar, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **INAQ SINEM binti AMAQ NAWITE**, bertempat tinggal di Dusun Legu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **INAQ NUR binti AMAQ NAWITE**, bertempat tinggal di Dusun Batu, Rintang Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **DEMER bin AMAQ SARI**, bertempat tinggal di Dusun Rentang, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **ADI bin AMAQ SARI**, bertempat tinggal di Dusun Gantar, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **ADIK bin AMAQ SARI**, bertempat tinggal di Dusun Gantar, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
13. **AMAQ RINAMAN bin AMAQ MUDAHIR**, bertempat tinggal di Dusun Stampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang



para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap sekarang para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa telah meninggal dunia pewaris bernama Papuq Mudahir di Dusun Gantar, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tahun 1951;

Bahwa almarhum Papuq Mudahir mempunyai seorang saudara bernama Bangkon Rawi yang telah meninggal dunia pada tahun 1961 dalam keadaan tidak mempunyai keturunan (putung) sedang istrinya bernama Reni telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa sewaktu almarhum Papuq Mudahir dan Bangkon Rawi meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga istrinya bernama Lokak telah meninggal dunia;

Bahwa almarhum Papuq Mudahir mempunyai anak keturunan 3 (tiga) orang yaitu:

1. Tisah alias Inaq Mudahir (anak perempuan);
2. Ruminap alias Inaq Timah (anak perempuan);
3. Murtede alias Amaq Nawite (anak laki-laki);

Bahwa Tisah alias Inaq Mudahir meninggal dunia pada tahun 1941, sedang suaminya bernama Amaq Mudahir meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Mudahir alias Amaq Durilah (T.T.1);
2. Rumiah alias Inaq Jale (P.4);

Bahwa Inaq Timah meninggal dunia tahun 1971, begitu juga suaminya telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu:

1. Ruminah alias Inaq Rinaman telah meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan seorang suami dan 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 1.1. Amaq Rinaman (suami T.T.12);
 - 1.2. Amaq Sinarsih (T.T.3);
 - 1.3. Amaq Harni (P.3);
 - 1.4. Amaq Semi (T.T.4);
 - 1.5. Amaq Tisah (T.T.5);
2. Rumilin alias Inaq Mahrin (P.1);
3. Jilah alias Amaq Narsih (P.2);
4. Selamat alias Amaq Satri (T.T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Murtede alias Amaq Nawite meninggal dunia tahun 1991,

begitu juga istrinya telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Nawiri alias Inaq Sinem (T.T.7);
2. Nawire alias Amaq Sailep (T.1);
3. Nawinep alias Inaq Nur (T.T. 8);
4. Nawijah alias Inaq Kenan meninggal tahun 2005 dengan meninggalkan suami bernama Amaq Sari (T.3) dan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 4.1. Kenan (turut Tergugat 6);
 - 4.2. Demer (turut Tergugat 10);
 - 4.3. Adi (turut Tergugat 12);
 - 4.4. Adik (turut Tergugat 13);

Bahwa almarhum Papuk Mudahir dan Bangkon Rawi mempunyai harta peninggalan dari almarhum ayahnya berupa:

- a. Tanah Sawah Persil No. 422, klas II, luas 0700 Ha, yang terletak di Orong Semege Bat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil Nomor 778, atas nama Papuk Mudahir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Kesemah;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sahli;
 - Sebelah Barat : Saluran;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Jate dan tanah sawah Inaq Sahri;

Tanah objek sengketa tersebut dikuasai Amaq Sari (Tergugat 3);

- a. Tanah Embung (penampungan air) Persil No. 389, klas III, luas 0725 Ha., yang terletak di Orong Ngelok, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631, atas nama Papuk Mudahir Gantar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Embung Amaq Rinate;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Sailep;

Tanah sawah objek sengketa tersebut dikuasai Amaq Sailep (Tergugat 1);

b. Tanah sawah Persil No. 266, klas IV, luas 0120 Ha, yang terletak di Orong Nyangkat Lauk, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 1328, atas nama Inaq Tisah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lapangan;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Saluran;
- Sebelah Timur : Kali;

Tanah sawah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Amaq Ela (Tergugat 2);

c. Tanah sawah seluas $\pm 5.344 \text{ M}^2$., yang terletak di Orong Kalen, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Murtede, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Inaq Ruminah;
- Sebelah Selatan : Batas blok;
- Sebelah Barat : Sawah Lalu Sahrip;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Minarjat;

Tanah sawah objek sengketa tersebut di atas dikuasai Amaq Sailep (Tergugat 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah sawah dan Embung luas $\pm 11.624 \text{ M}^2$ (satu hektar enam belas are) SPPT No. 52.03.200.003.027.0001.0, atas nama Amaq Sailep yang terletak di Orong Masah, Desa Sukaraja, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Sailep, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Selatan : Sawah dan Embung Amaq Umar;
- Sebelah Barat : Saluran;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Mawe;

Tanah sawah objek sengketa tersebut dikuasai Amaq Sailep;

e. Kerbau 16 ekor, yang terdiri dari 5 ekor jantan, 6 ekor betina dan anaknya 5 ekor, kesemuanya dikuasai oleh Amaq Nawite bin Papuk Mudahir dan setelah Amaq Nawite meninggal dunia langsung dikuasai oleh Amaq Sailep (Tergugat 1);

f. Tanah sawah Persil No. 417, klas II, luas 1970 Ha., yang terletak di Orong Moleh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Pipil No. 778, atas nama Papuk Mudahir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Rinata;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Jalan raya;
- Sebelah Timur : Saluran;

Tanah sawah objek sengketa tersebut dikuasai Amaq Sailep (Tergugat 1);

Bahwa objek sengketa pada posita angka 8 huruf g surat gugatan semula adalah bagian saudara kandung Papuq Mudahir (kakak kandung) bernama Bangkon Rawi telah meninggal dunia pada tahun 1961, karena Bangkon Rawi tidak mempunyai keturunan (putung), sedangkan istrinya bernama Reni telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga bagian Bangkon Rawi setelah meninggal dunia diambil/dikuasai oleh Amaq Nawite bin Papuq Mudahir, kemudian setelah Amaq Nawite bin Papuq Mudahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, semua harta warisan tersebut langsung dikuasai oleh Amaq Sailep (T.1);

Bahwa objek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, untuk itu mohon agar ditetapkan ahli waris almarhum Papuq Mudahir dan Bangkon Rawi sebagai ahli waris yang sah;

Bahwa setelah almarhum Papuq Mudahir dan Bangkon Rawi meninggal dunia, objek sengketa sebagaimana posita angka 8 huruf a s/d g suratgugatan langsung dikuasai Amaq Nawite sampai meninggal dunia, kemudian langsung dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang;

Bahwa para Penggugat telah berusaha meminta secara baik-baik atau secara kekeluargaan agar objek sengketa sebagaimana posita angka 4 huruf a s/d g surat gugatan dibagi sesuai ketentuan hukum Islam, namun usaha para Penggugat tersebut sia-sia, karena para Tergugat tidak mau memberinya dengan berbagai alasan, oleh sebab itu para Penggugat melanjutkannya ke Pengadilan Agama Praya untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak-hak para Penggugat;

Bahwa para Penggugat ada kekhawatiran para Tergugat memindah tangankan objek sengketa tersebut, oleh karena itu para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum putusan akhir terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap semua objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap semua obyek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya;
3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Papuq Mudahir dan Bangkon Rawi dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat;
4. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Papuq Mudahir dengan meninggalkan warisan sebagaimana posita angka 8 huruf a s/d f dan almarhum Bangkon Rawi dengan meninggalkan harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita angka 8 huruf g serta membaginya kepada semua ahli warisnya;

5. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris Papuq Mudahir dan Bangkon Rawi atas harta peninggalannya sesuai syariat Islam (faraid);
6. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai yang telah ditetapkan tanpa suatu ikatan apapun dengan pihak lain bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
7. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 0104/Pdt.G/2011/PA.Pra., tanggal 22 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Papuq Mudahir telah meninggal dunia pada tahun 1951 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Tisah alias Inaq Mudahir binti Papuq Mudahir, telah meninggal dunia pada tahun 1941 lebih dahulu dari pewaris;
- Ruminap alias Inaq Timah binti Papuq Mudahir, telah meninggal dunia tahun 1971;
- Murtede alias Amaq Nawite bin Papuq Mudahir, telah meninggal dunia tahun 1991;

1. Menetapkan ahli waris Tisah alias Inaq Mudahir binti Papuq Mudahir sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mudahir alias Amaq Durilah bin Amaq Mudahir (anak laki-laki) sebagai ahli waris pengganti;
- Rumiah alias Inaq Jale binti Amaq Mudahir (anak perempuan) sebagai ahli waris pengganti;

1. Menetapkan ahli waris Ruminap alias Inaq Timah binti Papuq Mudahir sebagai berikut:

- Rumiah alias Inaq Rinaman binti Amaq Timah (anak perempuan) meninggal dunia tahun 2006;
- Rumilin alias Inaq Mahrim binti Amaq Timah (anak perempuan);
- Jilah alias Amaq Narsih bin Amaq Timah (anak laki-laki);
- Selamat alias Amaq Satri bin Amaq Timah (anak laki-laki);

1. Menetapkan ahli waris Murtede alias Amaq Nawite bin Papuq Mudahir sebagai berikut:

- Nawiri alias Inaq Sinem binti Amaq Nawite (anak perempuan);
- Nawire alias Amaq Sailep bin Amaq Nawite (anak laki-laki);
- Nawinep alias Inaq Nur binti Amaq Nawite (anak perempuan);
- Nawijah alias Inaq Kenan binti Amaq Nawite (anak perempuan), telah meninggal dunia tahun 2005;

1. Menetapkan ahli waris Ruminah alias Inaq Rinaman binti Amaq Timah sebagai berikut:

- Amaq Rinaman (suami);
- Amaq Sinarsih (anak laki-laki);
- Amaq Harni (anak laki-laki);
- Amaq Senim (anak laki-laki);
- Amaq Tisah (anak laki-laki);

1. Menetapkan ahli waris Nawijah alias Inaq Kenan Binti Amaq Nawite sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amaq Sari (suami);
- Kenan (anak laki-laki);
- Demer (anak perempuan);
- Adi (anak laki-laki);
- Adik (anak laki-laki);

1. Menetapkan bahwa Papuq Mudahir telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris yaitu:

- Tanah embung yang terletak di Orong Ngelok, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, seluas $\pm 7.250 \text{ M}^2$ (0.725 Ha), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Embung Amaq Rinate;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Sailep;
- Tanah sawah yang terletak di Orong Nyangkat Lauk, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (0.12 Ha), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Padil;
 - Sebelah Timur : Kali;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Barat : Saluran;
- Tanah sawah yang terletak di Orong Moleh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, seluas $\pm 1.970 \text{ M}^2$ (0,197 Ha), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Rinata;
 - Sebelah Timur : Saluran;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Saluaran;
- Kerbau sejumlah 16 (enam belas) ekor, terdiri dari 5 (lima) ekor jantan, 6 (enam) ekor betina dan 5 (lima) ekor anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Papuq Mudahir, atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut:

1. Tisah alias Inaq Mudahir binti Papuq Mudahir, mendapat 1/4 bagian dari harta warisan Papuq Mudahir yang jatuh menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

- Mudahir alias Amaq Durilah bin Amaq Mudahir (anak laki-laki) mendapat 2/3;
- Rumiah alias Inaq Jale binti Amaq Mudahir (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian;

1. Ruminap alias Inaq Timah binti Papuq Mudahir, mendapat 1/4 bagian dari harta warisan Papuq Mudahir yang jatuh menjadi bagian ahli warisnya yaitu:

1.1. Ruminah alias Inaq Rinaman binti Amaq Timah, mendapat 1/6 bagian, dan oleh karena Ruminah alias Inaq Rinaman binti Amaq Timah telah meninggal dunia, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu:

- Amaq Rinaman (suami) mendapat $\frac{1}{4} = \frac{4}{16}$;
- Amaq Sinarsih (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$;
- Amaq Harni (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$;
- - Amaq Semi (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$;
- Amaq Tisah (anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$;

9.2.2. Rumilin alias Inaq Mahrim binti Amaq Timah, mendapat 1/6 bagian dari bagian Inaq Ruminap;

9.2.3. Jilah alias Amaq Narsih bin Amaq Timah, mendapat 2/6 bagian dari bagian Inaq Ruminap;

4. Selamat alias Amaq Satri bin Amaq Timah, mendapat 2/6 bagian dari bagian Inaq Ruminap;

2. Murtede alias Amaq Nawite bin Papuq Mudahir, mendapat 2/4 bagian dari harta warisan Papuq Mudahir yang jatuh menjadi bagian ahli warisnya yaitu:



1. Nawiri alias Inaq Sinem binti Amaq Nawite, mendapat 1/5 bagian;
2. Nawire alias Amaq Sailep bin Amaq Nawite, mendapat 2/5 bagian;
3. Nawinap alias Inaq Nur binti Amaq Nawite, mendapat 1/5 bagian;
4. Nawijah alias Inaq Kenan binti Amaq Nawite, mendapat 1/5 bagian, oleh karena Nawijah telah meninggal dunia, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu:
 - Amaq Sari (suami), mendapat $1/4 = 7/28$ bagian;
 - Kenan (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 3/4 = 6/28$ bagian;
 - Demer (anak perempuan), mendapat $1/7 \times 3/4 = 3/28$ bagian;
 - Adi (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 3/4 = 6/28$ bagian;
 - Adik (anak laki-laki), mendapat $2/7 \times 3/4 = 6/28$ bagian;
9. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek sengketa tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta waris Papuq Mudahir tersebut kepada ahli waris Papuq Mudahir yang berhak sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam diktum angka 8 dan 9 amar di atas dalam keadaan tanpa ikatan keperdataan dengan pihak lain, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan pelelangan dengan melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.016.000 (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 11/Pdt.G/ 2012/PTA.Mtr., tanggal 7 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding para Pembanding dapat di terima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 104/Pdt.G/ 2011/PA.Pra., tanggal 22 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1432 H;



Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Papuq Mudahir telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan Bangkon Rawi telah meninggal dunia pada tahun 1961;
3. Menetapkan ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Papuq Mudahir adalah sebagai berikut:
 1. Mudahir alias Amaq Durilah bin Tisah alias Inaq Mudahir dan Rumiah alias Inaq Jale binti Tisah alias Inaq Mudahir (ahli waris pengganti);
 2. Ruminap alias Inaq Timah binti Papuq Mudahir;
 3. Murtede alias Amaq Nawite bin Papuq Mudahir;
3. Menetapkan Ruminap alias Inaq Timah binti Papuq Mudahir, telah meninggal dunia pada tahun 1971, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1. Ruminah alias Inaq Rinaman, anak perempuan;
 - 3.2. Rumilin alias Inaq Mahrim, anak perempuan;
 - 3.3. Jilah alias Amaq Narsih, anak laki-laki;
 - 3.4. Selamat alias Amaq Satri, anak laki-laki;
4. Menetapkan Murtede alias Amaq Nawite bin Papuq Mudahir, telah meninggal dunia pada tahun 1991, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1. Nawiri alias Inaq Sinem, anak perempuan;
 - 4.2. Nawire alias Amaq Sailep, anak laki-laki;
 - 4.3. Nawinep alias Inaq Nur, anak perempuan;
 - 4.4. Nawijah alias Inaq Kenan, anak perempuan;
5. Menetapkan Ruminah alias Inaq Rinaman binti Ruminap alias Inaq Timah, telah meninggal dunia pada tahun 2006, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 5.1. Amaq Rinaman, suami;
 - 5.2. Amaq Sinarsih, anak laki-laki;
 - 5.3. Amaq Harni, anak laki-laki;
 - 5.4. Amaq Semi, anak laki-laki;
 - 5.5. Amaq Tisah, anak laki-laki;
6. Menetapkan Nawijah alias Inaq Kenan binti Murtede alias Amaq Nawite, telah meninggal dunia pada tahun 2005, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 6.1. Amaq Sari, suami;
 - 6.2. Kenan, anak laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Demer, anak laki-laki;

6.4. Adi, anak laki-laki;

6.5. Adik, anak laki-laki;

7. Menyatakan harta warisan almarhum Papuq Mudahir dan Bangkon Rawi adalah sebagai berikut:

7.1. Tanah sawah yang terletak di Orong Semege Bat, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, pipil 778, persil 422, kelas II, luas 0.700 Ha., atas nama Papuq Mudahir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Kesemah;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Sahli;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Inaq Sahri, sawah Jate alias Amaq Jinasih;
- Sebelah Barat : Telabah;

8.2. Tanah embung (penampungan air), yang terletak di Orong Ngelok, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0,725 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Embung Amaq Rinate;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Sailep;
- Sebelah Barat : Jalan raya;

8.3. Tanah sawah yang terletak di Orong Nyangkat Lauk, Desa Ganti, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 1.200 M² (0.120 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Padil;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Saluran;

8.4. Tanah sawah yang terletak di Orong Moleh, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 1.970 M² (0.197 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Rinata;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Saluran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Saluran;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Papuq Mudahir adalah sebagai berikut:

9.1. Mudahir alias Amaq Durilah dan Rumiah alias Inaq Jale (anak-anak dari Tisah alias Inaq Mudahir), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dengan pembagian masing-masing:

- Mudahir alias Amaq Durilah, mendapat : $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ bagian;

- Rumiah alias Inaq Jale, mendapat : $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4}$ bagian =

$\frac{1}{12}$ bagian;

9.2. Ruminap alias Inaq Timah binti Papuq Mudahir, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian yang diwarisi oleh anak-anaknya, dengan pembagian sebagai berikut:

9.2.1. Ruminah alias Inaq Rinaman mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{24}$ bagian yang selanjutnya diwarisi oleh suami dan anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut:

9.2.1.1. Amaq Rinaman (suami), mendapat $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{4}{16}$ bagian;

9.2.1.2. Amaq Sinarsih (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ bagian = $\frac{3}{16}$ bagian;

9.2.1.3. Amaq Harni (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ bagian = $\frac{3}{16}$ bagian;

9.2.1.4. Amaq Semi (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ bagian = $\frac{3}{16}$ bagian;

9.2.1.5. Amaq Tisah (anak laki-laki), mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ bagian = $\frac{3}{16}$ bagian;

9.2.2. Rumilin alias Inaq Mahrim, mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{24}$ bagian;

9.2.3. Jilah alias Amaq Narsih, mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{12}$ bagian;

9.2.4. Selamat alias Amaq Satri, mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{1}{4}$ bagian = $\frac{1}{12}$ bagian;

9.3. Murtede alias Amaq Nawite, mendapat $\frac{2}{4}$ bagian yang diwarisi oleh anak-anaknya dengan pembagian masing-masing adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.3.1. Nawiri alias Inaq Sinem, mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{2}{4}$ bagian = $\frac{1}{10}$ bagian;
- 9.3.2. Nawire alias Amaq Sailep, mendapat $\frac{2}{5} \times \frac{2}{4}$ bagian = $\frac{1}{5}$ bagian;
- 9.3.3. Nawinap alias Inaq Nur, mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{2}{4}$ bagian = $\frac{1}{10}$ bagian;
- 9.3.4. Nawijah alias Inaq Kenan, mendapat $\frac{1}{5} \times \frac{2}{4}$ bagian = $\frac{1}{10}$ bagian yang diwarisi oleh suami dan anak-anaknya dengan pembagian sebagai berikut:
 - 9.3.4.1. Amaq Sari, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{1}{10}$ bagian = $\frac{1}{40}$ bagian;
 - 9.3.4.2. Kenan, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{10}$ bagian = $\frac{3}{160}$ bagian;
 - 9.3.4.3. Demer, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{10}$ bagian = $\frac{3}{160}$ bagian;
 - 9.3.4.4. Adi, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{10}$ bagian = $\frac{3}{160}$ bagian;
 - 9.3.4.5. Adik, mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{10}$ bagian = $\frac{3}{160}$ bagian;
10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti Papuq Mudahir tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing, secara aman tanpa syarat, kalau perlu dengan bantuan alat negara;
11. Menghukum para turut Tergugat untuk taat pada isi putusan ini;
12. Menolak gugatan para Penggugat sebagian dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 3.016.000,- (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Maret 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi No. 104/Pdt.G/2011/PA.Pra., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 20 Maret 2012, sedangkan pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 11/Pdt.G/2012/PTA.Mtr., tanggal 10 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1433 H. telah terjadi pada tanggal 2 Maret 2012, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama Praya) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara permohonan kasasi telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada para Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. AMAQ SAILEP bin AMAQ NAWITE, dan 2. AMAQ ELA bin AMAQ SAILEP tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Januari 2013**, oleh **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya Kasasi :

- | | | | |
|------------------------|----|------------------|--------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Drs. H. Sahidin Mustafa, |
| S.H.,M.H. | | | |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | <u>489.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp | 500.000,- | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)